



P U T U S A N

Nomor 1576/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bonar Hasoloan Manurung alias Bonar;
Tempat lahir : Bosar Mojawa;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun /10 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bosar Toruan Desa Bosar Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/32/V/RES.1.12/2023/Reskrim tertanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
 7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
 8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BONAR HASOLOAN MANURUNG** alias **BONAR** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR berada di warung kopi MARLEN yang beralamat di sekitar Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sambil menerima pesanan angka tebak togel jenis Togel Sydney (SD), Hongkong (HK) dan Singapura (SGP).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT selaku Petugas Kepolisian

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang bernama BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR melakukan perbuatan sebagai juru tulis togel di sebuah warung kopi yang beralamat di sekitar Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT melakukan penyelidikan dan melihat bahwa terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR sedang berada disebuah warung kopi sedang menulis di selembar kertas sambil menunggu pembeli atau pemasang angka judi Togel. Setelah selesai menulis, terdakwa keluar dari warung kopi tersebut, lalu saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk greebel technoline warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rokok rekapan angka togel, 2 (dua) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SD, 4 (empat) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SGP, dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka judi jenis Togel tersebut. Kemudian saksi TAMBARU SINAGA bertanya kepada terdakwa "BAPAK JURU TULIS TOGEL YA" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK" lalu saksi TAMBARU SINAGA berkata "KEMANA BAPAK SETOR UANGNYA" lalu terdakwa menjawab "SAYA SETOR SAMA KAWAN PAK NAMA PANGGILANNYA APEK (dalam penyelidikan)". Selanjutnya saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT membawa terdakwa bersama barang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



bukti ke Polres Tanjungbalai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

- Bahwa adapun cara terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mula-mula pembeli/pemesan angka-angka tebakkan judi jenis togel datang secara langsung menemui terdakwa, lalu memesan angka tebakkan judi jenis Togel kepada terdakwa lalu sipembeli/pemesan menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis Togel berikut jumlah uang taruhannya pada selembur kertas rokok dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah itu, angka tebakkan judi Togel tersebut serta uang taruhannya terdakwa serahkan kepada APEK sebagai bandarnya. Adapun cara permainan judi jenis Togel tersebut yaitu pemasangan menebak angka judi jenis Togel yang akan keluar mulai dari tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Apabila nomor tebakkan pemasangan tersebut keluar maka pemasangan yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),-, apabila pemasangan yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakkan 3 angka akan memperoleh hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasangan yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakkan 4 angka akan memperoleh hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hadiah tersebut akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang dari tebakkan angka tersebut seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi hanya berupa untung-untungan saja. Kemudian bilamana ada pemasangan yang menang (nomornya keluar) maka terdakwa mengambil uang kemenangan dari APEK kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasangan yang menang. Kemudian APEK

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



memberikan upah/ komisi kepada terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh omset yang diterima oleh terdakwa, yang mana seluruh omset yang diterima terdakwa rata-rata perhari sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Pemasang dapat mengetahui nomor pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib terdakwa telah menerima angka tebakkan sebanyak 3 orang.

Perbuatan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **BONAR HASOLOAN MANURUNG** alias **BONAR** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR berada di warung kopi MARLEN yang beralamat di sekitar Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sambil menerima pesanan angka tebakkan togel jenis Togel Sydney (SD). Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) karena

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



pada hari itu terdakwa yang bekerja sebagai nelayan sedang tidak pergi kelaut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang bernama BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR melakukan perbuatan sebagai juru tulis togel di sebuah warung kopi yang beralamat di sekitar Jalan Jenderal W.R. Supratman Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT melakukan penyelidikan dan melihat bahwa terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR sedang berada disebuah warung kopi sedang menulis di selembar kertas sambil menunggu pembeli atau pemasang angka judi Togel. Setelah selesai menulis, terdakwa keluar dari warung kopi tersebut, lalu saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT datang menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk greebel technoline warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas rokok rekapan angka togel, 2 (dua) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SD, 4 (empat) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SGP, dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka judi jenis Togel tersebut. Kemudian saksi TAMBARU SINAGA bertanya kepada terdakwa "BAPAK JURU TULIS TOGEL YA" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK" lalu saksi TAMBARU SINAGA berkata "

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



KEMANA BAPAK SETOR UANGNYA” lalu terdakwa menjawab “SAYA SETOR SAMA KAWAN PAK NAMA PANGGILANNYA APEK (dalam penyelidikan)”. Selanjutnya saksi TAMBARU SINAGA bersama dengan saksi REVAN V. SIRAIT membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tanjungbalai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

- Bahwa adapun cara terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG Alias BONAR melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mula-mula pembeli/pemesan angka-angka tebakkan judi jenis togel datang secara langsung menemui terdakwa, lalu memesan angka tebakkan judi jenis Togel kepada terdakwa lalu sipembeli/pemesan menuliskan angka-angka tebakkan judi jenis Togel berikut jumlah uang taruhannya pada selembar kertas rokok dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah itu, angka tebakkan judi Togel tersebut serta uang taruhannya terdakwa serahkan kepada APEK sebagai bandarnya. Adapun cara permainan judi jenis Togel tersebut yaitu pemasangan menebak angka judi jenis Togel yang akan keluar mulai dari tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Apabila nomor tebakkan pemasangan tersebut keluar maka pemasangan yang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),- apabila pemasangan yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakkan 3 angka akan memperoleh hadiah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasangan yang memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakkan 4 angka akan memperoleh hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hadiah tersebut akan berlipat apabila uang pemasangannya kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan begitu seterusnya, dan untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang dari tebakkan angka tersebut seseorang tidak memerlukan suatu keahlian akan tetapi hanya berupa

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



untung-untungan saja. Kemudian bilamana ada pemasang yang menang (nomornya keluar) maka terdakwa mengambil uang kemenangan dari APEK kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang yang menang. Kemudian APEK memberikan upah/ komisi kepada terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh omset yang diterima oleh terdakwa, yang mana seluruh omset yang diterima terdakwa rata-rata perhari sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Pemasang dapat mengetahui nomor pasangan judi jenis Togel tersebut keluar bisa melalui internet ataupun dapat bertanya langsung kepada terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib terdakwa telah menerima angka tebakan sebanyak 3 orang.

Perbuatan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1576/Pid/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1576/Pid/2023/PT MDN tanggal 7 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1576/Pid/2023/PT MDN tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen merk greebel technoline warna hitam
 - 3 (tiga) lembar kertas rokok rekapan angka togel
 - 2 (dua) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan angka togel
 - 1 (satu) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SD
 - 4 (empat) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SGPDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 4 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bonar Hasoloan Manurung alias Bonar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bonar Hasoloan Manurung alias Bonar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen merk greebel technoline warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas rokok rekapan angka togel;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SD;
 - 4 (empat) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SGP;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang alasan-alasan Memori Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mengingat ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menerangkan permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Sehingga Penuntut Umum mengajukan hukum banding untuk mengakomodir Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum lanjutan (Kasasi) terhadap perkara a quo apabila perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht) pada Pengadilan Tingkat Banding.
- Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, pada pokoknya Kami sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang mana pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Kami, hanya saja terdapat perbedaan pendapat terhadap lamanya pidanaan kepada Terdakwa yang menurut Kami belum mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat, dan akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (a quo) agar kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 (terlampir) yaitu sebagaimana surat tuntutan Kami dalam perkara ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONAR HASOLOAN MANURUNG alias BONAR dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pulpen merk greebel technoline warna hitam
- 3 (tiga) lembar kertas rokok rekapan angka togel
- 2 (dua) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan angka togel
- 1 (satu) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SD
- 4 (empat) lembar kertas bon warna kuning berisi angka-angka pesanan togel tanggal 29 Mei 2023 dengan kode SGP

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2023, serta telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Bonar Hasoloan Manurung alias Bonar dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 162/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** dan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1576/PID2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)